

### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR 37 TAHUN 2008**

# TENTANG RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka standarisasi pendidikan dan pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah, perlu disusun rumpun pendidikan dan pelatihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

## Pemerintahan Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 2. Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang teknis substantif pemerintahan daerah.
- 4. Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah adalah sekumpulan jenis diklat teknis yang mempunyai karakteristik tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
- b. Manajemen Keuangan Daerah;
- c. Manajemen Pemerintahan;
- d. Manajemen Pembangunan Daerah;
- e. Manajemen Kependudukan;
- f. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

## Pasal 3

- (1) Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat jenis diklat.
- (2) Setiap jenis diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama sebagai identitas kegiatan.
- (3) Setiap Jenis Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 4

Setiap jenis dan nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

- (1) Setiap nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa diklat berjenjang dan/atau tidak berjenjang.
- (2) Diklat berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tingkat: a.dasar;

b. madya; dan c.utama

- (3) Diklat berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (4) Diklat tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bagi pegawai negeri sipil, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

### Pasal 6

- (1) Setiap nama diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam pedoman teknis.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain tujuan, struktur, kurikulum, peserta, tenaga kediklatan, evaluasi, sertifikasi, dan pembiayaan.

## Pasal 7

- (1) Peserta Diklat dalam Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman teknis.
- (3) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian utama dalam pertimbangan pengembangan karier pegawai.

### Pasal 8

Setiap pelaksanaan diklat dalam Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintahan Daerah harus mendapat rekomendasi dan kendali mutu dari Badan Diklat Departemen Dalam Negeri.

## Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2008 MENTERI DALAM NEGERI, ttd. H. MARDIYANTO Lampiran : PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI

NOMOR : 37 Tahun 2008 TANGGAL : 4 Agustus 2008

# JENIS DAN NAMA DIKLAT DALAM RUMPUN DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH

No.	RUMPUN DIKLAT	JENIS DIKLAT	NAMA
1.	Kepemimpinan	1.1. Kepemimpinan	1.1.1. Sekolah
	Pemerintahan	Pemerintahan	Kepemimpinan
	Daerah	Dalam Negeri	Pemerintahan
		Berjenjang	Dalam Negeri
			Tingkat Dasar
			(Sepimdagri Tk.
			Dasar)
			1.1.2. Sekolah
			Kepemimpinan
			Pemerintahan
			Dalam Negeri
			Tingkat Madya
			(Sepimdagri Tk.
			Madya)
			1.1.3. Sekolah
			Kepemimpinan
			Pemerintahan
			Dalam Negeri
			Tingkat Utama
			(Sepimdagri
		1.0 17	Tk.Utama)
		1.2. Kepemimpinan	1.2.1. Diklat Orientasi
		Pemerintahan	Penyelenggaraan
		Dalam Negeri	Pemerintahan
0	Manaianan	Berkala	Daerah
2.	Manajemen	2.1. Perencanaan	2.2.1. Diklat
	Keuangan Daerah	dan Penganggaran Keuangan Daerah	Penyusunan
	Daeran	Keuangan Daeran	Anggaran Pendapatan dan
			Belanja Daerah
			(APBD)
			, ,
			<u> </u>
			0 00
			2.2.2. Diklat Persiapan Pelaksanaan APBD 2.2.3. Diklat Indikator Kinerja Dalam Penganggaran Daerah

0.0 0.0	0.01 5"11
2.2. Penatausahaan	2.2.1. Diklat
dan Akuntansi	Penatausahaan
Keuangan Daerah	Penerimaan
	Keuangan Daerah
	2.2.2. Diklat
	Penatausahaan
	Pengeluaran
	Keuangan Daerah
	2.2.3. Diklat
	Penatausahaan
	Keuangan Daerah
	2.2.4. Diklat
	Dasar-dasar
	Akuntansi
	Keuangan
	Pemerintah Daerah
	2.2.5. Diklat
	Penyusunan Sistem
	Akuntansi
	Keuangan
	Pemerintah Daerah
	2.2.6. Diklat Standar
	Akuntansi
	Keuangan
	Pemerintah Daerah
	2.2.7. Diklat Akuntansi
	dan Pelaporan
	Keuangan SKPD
	2.2.8. Diklat
	Penatausahaan
	Barang Daerah
O 2 Dolonovan dan	
2.3. Pelaporan dan	2.3.1. Diklat
Pertanggung	Pengawasan Internal
jawaban	Keuangan Daerah
Keuangan Daerah	2.3.2. Diklat
	Penyusunan Laporan
	Kinerja Keuangan
	Daerah
	2.3.3. Diklat Reviu
	Laporan Keuangan
	_
	Daerah
	2.3.4. Diklat
	Penyusunan Laporan
	Pertanggungjawaban
	Pelaksanaan APBD
	2.3.5. Diklat Evaluasi
	Kinerja Pengelolaan
	Keuangan Daerah
1	incanigan Dacian

		0.4 D 1.1	0.4.1 D'11 / D 1.1
		2.4. Pengelolaan Aset	
		dan Barang	Barang Daerah
		Pemerintah	2.4.2. Diklat Pengadaan
		Daerah	Barang Daerah
3.	Manajemen	3.1. Gladi Manajemen	3.1.1. Diklat Gladi
	Pemerintahan	Pemerintahan	Manajemen
		Berjenjang	Pemerintahan
			Tingkat Desa
			3.1.2. Diklat Gladi
			Manajemen
			Pemerintahan
			Kelurahan
			3.1.3. Diklat Gladi
			Manajemen
			Pemerintahan
			Tingkat Kecamatan
			3.1.4. Diklat Gladi
			Manajemen
			Pemerintahan
			Tingkat
			Kabupaten/Kota
			3.1.5. Gladi Manajemen
			Pemerintahan
			Tingkat Provinsi
		3.2. Kebijakan	3.2.1. Diklat
		Pemerintahan	Penyusunan dan
		Daerah	Perancangan
		Dacian	Peraturan Daerah
			3.2.2. Diklat Analisis
			Kebijakan
			Pemerintahan
			Daerah
		2.2 Vinania	
		3.3. Kinerja	3.3.1. Diklat Laporan
		Pemerintahan	Penyelenggaraan
		Daerah	Pemerintahan
			Daerah
			3.3.2. Diklat
			Penyusunan dan
			Penerapan Standar
			Pelayanan Minimal
			3.3.3. Diklat Evaluasi
			Penyelenggaraan
			Pemerintahan
			Daerah
		3.4. Batas Wilayah	3.4.1. Diklat Penataan
			Batas Wilayah
			3.4.2. Diklat Penamaan
			Unsur Rupa Bumi

		2. F. Danas1	2 F 1 Dil-1-4 Militari
		3.5. Penanggulangan	3.5.1. Diklat Mitigasi
		Bencana	Bencana
			3.5.2. Diklat
			Penanggulangan
			Kebakaran
		3.6.	3.6.1. Diklat Satuan
		Kepamongprajaan	Polisi Pamong Praja
			3.6.2. Diklat Pengelolaan
			Polisi Pamong Praja
			3.6.3. Diklat Analisis
			Tata Praja
			3.6.4. Diklat Pengasuhan
			Praja
			3.6.5. Diklat Pengasuh
			Praja Lanjutan
		3.7. Pengawasan	3.7.1. Diklat
		and the second second	Dasar-dasar
			Pengawasan
			Pemerintahan
			Daerah
			3.7.2. Diklat
			Pengawasan Bidang
			Pemerintahan
			3.7.3. Diklat
			Pengawasan Bidang
			Pembangunan
			3.7.4. Diklat
			Pengawasan Bidang
4.	Monojomon	4.1 Dorongongon	Kemasyarakatan 4.1.1. Diklat
4.	Manajemen	4.1. Perencanaan	
	Pembangunan	Pembangunan	Penyusunan dan Penilaian Rencana
	Daerah	Daerah	
			Pembangunan
			Jangka Menengah
			Daerah
			4.1.2. Diklat Peranserta
			Masyarakat Dalam
			Pembangunan

T	
4.2. Potensi Daerah  4.3. Penataan Ruang	4.2.1. Diklat Pengembangan Kawasan Khusus 4.2.2. Diklat Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 4.2.3. Diklat Pengembangan Kawasan Tertinggal 4.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
Daerah	Ruang Daerah 4.3.2. Diklat Pengendalian Tata Ruang Daerah
4.4. Pengembangan Ekonomi Daerah	4.4.1. Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 4.4.2. Diklat Pengelolaan Pasar Tradisional 4.4.3. Diklat Pengelolaan Perusahaan Daerah
4.5. Pembangunan Perkotaan	Pengelolaan Persampahan Perkotaan 4.5.2. Diklat Pelayanan Jasa Perkotaan 4.5.3. Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan
4.6. Kerjasama Daerah	4.6.1. Diklat Kerjasama Antar Daerah 4.6.2. Diklat Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

7.7	F 1 A 1	E 1 1 D'11 :
1		5.1.1. Diklat
	<u> </u>	Administrasi
Kependudukan	Berjenjang	Kependudukan
		Tingkat Dasar
		5.1.2. Diklat
		Administrasi
		Kependudukan
		Tingkat Madya
		5.1.3. Diklat
		Administrasi
		Kependudukan
		Tingkat Utama
	5.2. Administrasi	5.2.1. Diklat Teknis
	Kependudukan	Pendaftaran
		Penduduk
		5.2.2. Diklat
		Pengelolaan
		Pendaftaran
		Penduduk
		5.2.3. Diklat Teknis
		Catatan Sipil
		5.2.4. Diklat Teknis
		Informasi
		Administrasi
		Kependudukan
		5.2.5. Diklat
		Pengelolaan
		Informasi
		Administrasi
		Kependudukan
		5.2.6. Diklat
		Pengelolaan
		Dokumen
		Administrasi
		Kependudukan
		5.2.7. Diklat Penyajian
		Data Kependudukan
		5.2.8. Diklat Registrasi
		Pendaftaran
		Penduduk
		5.2.9. Diklat Registrasi
		Catatan Sipil
	Manajemen Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan Berjenjang  5.2. Administrasi

		5.3. Perkembangan	5.3.1. Diklat
		Kependudukan	Dasar-dasar
		nopenauaumin	Kependudukan
			5.3.2. Diklat Mobilitas
			Penduduk
			5.3.3. Diklat
			Penyusunan Profil
			Kependudukan
			5.3.4. Diklat Proyeksi
			Kependudukan
			5.3.5. Diklat Analisis
			Dampak
			Kependudukan
6.	Manajemen	6.1. Pemberdayaan	6.1.1. Diklat
	Pemberdayaan	Masyarakat	Pemberdayaan
	Masyarakat dan		Masyarakat Desa
	Desa		6.1.2. Diklat Pelatih
			Pemberdayaan
			Masyarakat
			6.1.3. Diklat
			Pemberdayaan
			Masyarakat dalam
			Penanganan dan
			Rehabilitasi
			Pengungsi
			6.1.4. Diklat
			Pengarustamaan
			Gender dan
			Pemberdayaan
			Perempuan
			6.1.5. Diklat
			Pemberdayaan dan
			Kesejahteraan
			Keluarga (PKK)

2. Kelembagaan dan Pranata Desa  6.2.1. Diklat Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa 6.2.2. Diklat Pemberdayaan Nilai Adat Istiadat dan Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Masyarakat Desa 6.2.2. Diklat Pemberdayaan Nilai Adat Istiadat dan Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.2.2. Diklat Pemberdayaan Nilai Adat Istiadat dan Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa  6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Pemberdayaan Nilai Adat Istiadat dan Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Adat Istiadat dan Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Budaya Nusantara 6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.2.3. Diklat Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Masyarakat Desa 6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.2.4. Diklat Pengembangan Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Kawasan Pedesaan 6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 6.3. Pembangunan Desa 6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.2.5. Diklat Penguatan Badan Permusyawaratan Desa  6.3. Pembangunan Desa  6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Badan Permusyawaratan Desa  6.3. Pembangunan Desa  6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Permusyawaratan Desa  6.3. Pembangunan Desa  6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Desa  6.3. Pembangunan Desa  6.3.1. Diklat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.3. Pembangunan Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Masyarakat Desa 6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.3.2. Diklat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Lumbung Pangan Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
Masyarakat Desa 6.3.3. Diklat
6.3.3. Diklat
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna
6.3.4. Diklat
Penyusunan dan
Pengelolaan Profil
Desa
6.3.5. Diklat Manajemen
Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
6.3.6. Diklat
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif
l
(Musrenbangdes) 6.3.7. Diklat
Pengelolaan
Keuangan Desa
7. Manajemen 7.1. Kesatuan 7.1.1. Diklat Pembinaan
Pembinaan Bangsa dan Kesatuan Bangsa
Kesatuan Bangsa Perlindungan 7.1.2. Diklat
dan Politik Dalam   Masyarakat   Perlindungan
Negeri Masyarakat

	7.2. Penanganan	7.2.1. Diklat
	Konflik	Penanganan Konflik
		Pertanahan
		7.2.2. Diklat
		Penanganan Konflik
		Perbatasan
		7.2.3. Diklat
		Penanganan Konflik
		Sosial Budaya
7	7.3. Penguatan	7.3.1. Diklat Pengenalan
	Lembaga	Tugas Anggota
	Perwakilan dan	DPRD
	Partisipasi Politik	7.3.2. Diklat Legislasi
		bagi Anggota DPRD
		7.3.3. Diklat
		Penganggaran
		Penyelenggaraan
		Pemerintahan
		Daerah bagi Anggota
		DPRD
		7.3.4. Diklat
		Pengawasan
		Penyelenggaraan
		Pemerintahan
		Daerah bagi Anggota
		DPRD
		7.3.5. Diklat
		Peningkatan
		Kompetensi Badan
		Kehormatan DPRD
		7.3.6. Diklat
		Peningkatan
		Kompetensi
		Komisi-Komisi
		DPRD
		·

MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO